

## **URGENSI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM KEGIATAN PERBANKAN SYARIAH**

**Rizayusmanda**

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [ryusmanda@yahoo.com](mailto:ryusmanda@yahoo.com)

### ***Abstract***

*Islamic banks are financial institutions where products are developed based on the Qur'an, Al-Hadith of the Prophet Muhammad. According to Act Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, Sharia Banks are banks that carry out their business activities based on Sharia Principles, and by type consist of Sharia Commercial Banks and Sharia People Financing Banks. The problem discussed is how is the effort of sharia banking in implementing its business activities based on Article 19 of Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking, and whether the application of these business activities requires Good Corporate Governance of sharia banking. This paper is a descriptive normative legal research. Normative legal research is legal research based on secondary data, namely data that has been previously available in the form of legal material. Sharia Banking Efforts in implementing its business activities, namely preparing: Human Resources who are ready to use; organizational structure of the company; division of labor; job duties and authority; and other fields. Then Islamic banking in collaboration with MUI held socialization to the public, and Islamic banking often became a sponsor of religious activities. The principle of Good Corporate Governance (GCG) is a necessity and necessity for sharia banking business activities and sharia business units. This is aimed at the existence of public responsibility related to bank operations so that they truly comply with Islamic banking regulations.*

**Keywords:** *Islamic Banking; Good Corporate Governance*

### ***Abstrak***

Bank Syariah adalah lembaga keuangan dimana produknya dikembangkan berlandaskan pada *Al-Qur'an, Al-Hadits* Nabi Muhammad SAW. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah upaya perbankan syariah dalam menerapkan kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, serta apakah dalam penerapan kegiatan usaha tersebut dibutuhkan *Good Corporate Governance* perbankan syariah. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder, yakni data yang telah tersedia sebelumnya dalam bentuk bahan hukum. Upaya Perbankan Syariah dalam menerapkan kegiatan usahanya yaitu mempersiapkan: Sumber Daya Manusia yang siap pakai; struktur organisasi perusahaan; pembagian pekerjaan; tugas dan wewenang pekerjaan; dan bidang-bidang lain. Kemudian perbankan syariah bekerja sama dengan MUI mengadakan sosialisasi ke masyarakat, serta perbankan syariah sering menjadi sponsor kegiatan keagamaan. Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan bagi kegiatan usaha perbankan syariah dan unit usaha syariah. Hal ini ditujukan dengan adanya tanggung jawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank agar benar-benar mematuhi ketentuan perbankan syariah.

**Kata Kunci:** *Perbankan Syariah; Good Corporate Governance*

## PENDAHULUAN

Ketentuan perbankan di Indonesia dengan sistem syariah diatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 1, bahwa pengertian “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional atau produknya dikembangkan berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, menurut ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 7 mengenai pengertian dari “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Dalam perkembangannya sebagian besar Bank Syariah di Indonesia membagi produknya menjadi 3 (tiga), yaitu sifatnya penyerapan dana, sifatnya penyaluran dana, dan sifatnya pelayanan jasa-jasa. Produk Bank Syariah yang bersifat penyerapan dana contohnya ialah giro, tabungan, atau deposito yang memakai prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*, produk Bank Syariah yang bersifat pembiayaan contohnya ialah pembiayaan dengan prinsip *ba'i* (jual beli), *ijarah* (sewa), *syirkah* (bagi hasil), dan akad pelengkap, dan produk bank syariah yang sifatnya pelayanan jasa-jasa contohnya ialah *sharf* (jual beli valuta asing) dan *Ijarah* (sewa).<sup>1</sup>

Kesadaran umat Islam untuk menjalankan syariah di bidang muamalah saat ini telah mendorong lahirnya industri keuangan syariah, diantaranya adalah perbankan syariah, di antaranya adalah perbankan syariah. Banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan dan terus mengalami perkembangan adalah bukti bahwa umat Islam mengharapkan aktivitasnya di bidang ekonomi sesuai dengan tuntutan syariah.

<sup>1</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90

Perkembangan perbankan syariah sendiri akhir-akhir ini cukup menggembirakan.<sup>2</sup>

Pertumbuhan bank syariah yang positif ini dapat dilihat dari jumlah bank syariah yang terus bertambah. Sampai dengan tahun 2017, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 12 (Dua Belas) Bank Umum Syariah (BUS), 22 (Dua Puluh Dua) Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>3</sup>

Perkembangan ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari perguruan tinggi melalui *output* lulusan atau sumber daya manusia berkualitas yang memahami ekonomi syariah dan berbagai aspek yang mendukungnya. Untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut, salah satu yang dapat dilakukan oleh sivitas akademika adalah lahirnya karya tulis ilmiah berbentuk penelitian dosen yang merupakan pandangan pemikiran jauh ke depan akan prospek

dunia perbankan syariah. Dengan demikian perguruan tinggi dapat menjadi rujukan masyarakat dalam memahami dan mempraktekkan ajaran Islam di bidang hukum perbankan syariah.

Berangkat dari anggapan masyarakat yang masih berpandangan bahwa perbankan syariah sama saja dengan bank konvensional merupakan fenomena yang memprihatinkan. Hal ini perlu diluruskan dengan memberikan pemahaman yang benar tentang bagaimana perbankan yang berdasarkan Islam. Kesan bahwa perbankan syariah adalah perbankan konvensional yang berganti baju, dan hanya dipoles dengan kerudung para karyawatnya serta ucapan Assalamualaikum para karyawannya harus dihilangkan dengan mengoptimalkan peran kampus melalui keterlibatannya dalam mensosialisasikan perbankan syariah lewat tulisan, dan memberikan pencerahan kepada masyarakat termasuk para praktisi perbankan syariah yang seharusnya dioperasionalkan.

Praktek perbankan syariah yang belum optimal, termasuk dalam melaksanakan Kepatuhan Syariah

<sup>2</sup> Neneng Nurhasanah, dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

<sup>3</sup> Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Islam* (Malang: Setara Press, 2016).

Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90

(*syariah compliance*) jangan sampai menjadi alasan untuk meninggalkan perbankan syariah dan kembali kepada bank konvensional. Hal ini memerlukan peran dari berbagai pihak untuk mendukung perbankan syariah agar tetap dipercaya masyarakat sebagai bank yang bukan hanya sesuai syariah tetapi juga memiliki kinerja yang lebih baik dari bank konvensional.

Dengan demikian, lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah di dalam sistem perbankan di Indonesia bukan saja telah menambah semaraknya khazanah hukum, melainkan sekaligus mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia, bahwa sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam, oleh karena itu kehadiran bank yang berdasarkan prinsip syariah benar-benar mendapat tempat yang istimewa di masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa sistem perbankan konvensional yang kegiatan usahanya hanya mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan bunga oleh kelompok tertentu dalam Islam masih dipersamakan dengan bunga yang dilarang dalam hukum Islam, atau

setidaknya ada keraguan terhadap halal atau haramnya bunga bank.

Aplikasi prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam dalam kegiatan usaha ekonomi, pada dasarnya merupakan satu spesifikasi atau *ahkam al-muamalah* dalam bingkai hukum Islam, terutama seperangkat aturan *ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah*. Dalam lingkup makro, prinsip syariah pada hakekatnya merupakan satu bentuk perwujudan prinsip *muamalah* Islam dalam kegiatan usaha ekonomi, bisnis, dan perbankan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut tulisan ini membahas secara yuridis tentang penerapan kegiatan usaha Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Permasalahan yang sekaligus merupakan ruang lingkup pembahasan adalah bagaimanakah upaya perbankan syariah dalam menerapkan kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, serta apakah dalam penerapan kegiatan usaha tersebut dibutuhkan *Good*

Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90

*Corporate Governance* perbankan syariah.

## PEMBAHASAN

### A. Upaya Perbankan Syariah Dalam Menerapkan Kegiatan Usahanya Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Berangkat dari anggapan masyarakat yang masih berpandangan bahwa perbankan syariah sama saja dengan bank konvensional merupakan fenomena yang memprihatinkan. Hal ini perlu diluruskan dengan memberikan pemahaman yang benar tentang bagaimana perbankan yang berdasarkan Islam. Kesan bahwa perbankan syariah adalah perbankan konvensional yang berganti baju, dan hanya dipoles dengan kerudung para karyawatnya serta ucapan *Assalamualaikum* para karyawannya harus dihilangkan dengan mengoptimalkan peran kampus melalui keterlibatannya dalam mensosialisasikan perbankan syariah lewat tulisan, dan memberikan pencerahan kepada masyarakat termasuk para praktisi perbankan syariah yang seharusnya dioperasionalkan.

Praktek perbankan syariah yang belum optimal, termasuk dalam melaksanakan Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*) jangan sampai menjadi alasan untuk meninggalkan perbankan syariah dan kembali kepada bank konvensional. Hal ini memerlukan peran dari berbagai pihak untuk mendukung perbankan syariah agar tetap dipercaya masyarakat sebagai bank yang bukan hanya sesuai syariah tetapi juga memiliki kinerja yang lebih baik dari bank konvensional.

Kesadaran umat Islam untuk menjalankan syariah di bidang muamalah saat ini telah mendorong lahirnya industri keuangan syariah, diantaranya adalah perbankan syariah, di antaranya adalah perbankan syariah. Banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan dan terus mengalami perkembangan adalah bukti bahwa umat Islam mengharapkan aktivitasnya di bidang ekonomi sesuai dengan tuntutan syariah.

Dengan demikian, lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah di dalam sistem perbankan di Indonesia bukan saja telah menambah semaraknya khazanah hukum, melainkan sekaligus mempertegas visi tentang kehidupan

Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90

perbankan di Indonesia, bahwa sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam, oleh karena itu kehadiran bank yang berdasarkan prinsip syariah benar-benar mendapat tempat yang istimewa di masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa sistem perbankan konvensional yang kegiatan usahanya hanya mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan bunga oleh kelompok tertentu dalam Islam masih dipersamakan dengan bunga yang dilarang dalam hukum Islam, atau setidaknya ada keraguan terhadap halal atau haramnya bunga bank.

Sebelum diuraikan upaya perbankan syariah dalam menerapkan kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan substansi dari Pasal 19 UUPS tersebut. Bahwa Pasal 19 UUPS tersebut terdiri dari 2 (dua) ayat, yaitu Ayat (1), dan Ayat (2). Kemudian pada Ayat (1) mengatur tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah, mulai dari huruf a sampai dengan huruf q, sedangkan pada Ayat (2) mengatur tentang kegiatan Unit Usaha Syariah,

mulai dari huruf a sampai dengan huruf o.

Pada dasarnya Bank Umum Syariah sebelum memulai usahanya, terlebih dahulu mempelajari dan memahami semua peraturan-peraturan mulai dari peraturan yang tertinggi sampai dengan peraturan di tingkat operasional. Khusus untuk kegiatan usaha Bank Umum Syariah sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 19 Ayat (1), maka pada umumnya perbankan yang bergerak di bidang syariah telah mempersiapkan:

1. sumber daya manusia yang siap pakai;
2. struktur organisasi perusahaan;
3. pembagian pekerjaan;
4. tugas dan wewenang pekerjaan; dan
5. bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Dalam menerapkan usaha perbankan syariah berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pihak perbankan syariah secara terus menerus dan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selalu mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Baik itu masyarakat dalam Instansi Pemerintah, Instansi Penegak Hukum,

Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Pendidikan (mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi terutama pendidikan yang berbasis agama Islam), Swasta, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, dan lain sebagainya.

Sosialisasi ini di samping memperkenalkan tentang apa itu perbankan syariah, juga memberikan pemahaman tentang produk-produk perbankan syariah sebanyak 17 (Tujuh Belas) jenis sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) UUPS, dan unit usaha syariah sebanyak 15 (Lima Belas) jenis sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) UUPS, beserta keunggulan-keunggulannya.

Di samping mengadakan sosialisasi dengan metode *door to door*, perbankan syariah juga sering menjadi pihak yang mensponsori kegiatan-kegiatan keagamaan Islam khususnya, dan kegiatan-kegiatan masyarakat pada umumnya.

Dengan semakin seringnya perbankan syariah mengadakan sosialisasi, sangat mempengaruhi pertumbuhan bank syariah itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari jumlah bank

syariah yang terus bertambah. Sampai dengan tahun 2017, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 12 (Dua Belas) Bank Umum Syariah (BUS), 22 (Dua Puluh Dua) Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Pertumbuhan bank syariah ini menggambarkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah sudah semakin baik, serta keinginan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah terus meningkat dari tahun ke tahun.

## **B. Kebutuhan *Good Corporate Governance (GCG)* Dalam Penerapan Usaha Kegiatan Perbankan Syariah**

*Good Corporate Governance (GCG)* berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak yang terkait. Dari pengertian ini, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa *GCG* adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencakup

Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90

diaplikasikannya prinsip-prinsip *transparency, accountability, fairness,* dan *responsibility*.<sup>4</sup>

*Corporate Governance* sendiri sebenarnya merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum *Corporate Governance* terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang tepat diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan usahanya secara optimal.

Dalam konteks perbankan syariah, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu, maka Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud.

Istilah “tata kelola usaha yang sehat”, “tata kelola yang sehat”, atau

“tata kelola yang baik” merupakan terjemahan dari *Good Corporate Governance (GCG)*. Baik istilah “tata kelola yang sehat” maupun “tata kelola yang baik”, keduanya dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah *GCG* dalam UUPS Nomor 21 Tahun 2008. Istilah “tata kelola yang sehat” dapat dijumpai dalam Penjelasan Paal 30 Ayat (1) UUPS Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan “Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (*Good Corporate Governance*) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah”. Sementara itu istilah “tata kelola yang baik” dijumpai dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UUPS Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya”.

Perbankan termasuk Perbankan Syariah wajib melaksanakan *GCG* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan *GCG*

<sup>4</sup> Khatibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90

sebagaimana dimaksud paling kurang harus diwujudkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, yaitu:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
3. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
4. penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern;
5. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
6. rencana strategis bank; dan
7. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.

*Governance* pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan *governance* pada lembaga keuangan non bank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok pemangku kepentingan yang kebutuhannya harus diakomodir dan dijaga. Namun, keberadaan kelompok deposan pada

perbankan konvensional tidaklah terlalu banyak mempengaruhi struktur *governance* bank. Alasannya adalah: *pertama*, secara akad bank telah menetapkan jaminan untuk membayar penuh simpanan nasabah; *kedua*, penerapan skema penjaminan, baik oleh lembaga penjamin simpanan maupun pemerintah; *ketiga*, penerapan secara ketat sejumlah rambu-rambu dalam bentuk ketentuan kehati-hatian perbankan oleh otoritas pengawasan perbankan.

Adapun beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya *GCG* atau tata kelola di dunia perbankan adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut merupakan dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam persepektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, antara lain meliputi nilai-nilai:

#### 1. *Shiddiq*

Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan

moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*syubhat*), terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).

## 2. *Tabligh*

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

## 3. *Amanah*

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul mal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).

## 4. *Fathanah*

Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Dengan demikian prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan suatu keniscayaan dan suatu kebutuhan bagi kegiatan usaha perbankan syariah dan unit usaha syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum positif yang berkaitan dengan dunia perbankan syariah.

Secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan yaitu nasabah penabung; pemegang saham; investor obligasi; bank koresponden; regulator; pegawai perseroan; pemasok; serta masyarakat dan lingkungan sehingga penerapan *GCG* merupakan suatu kebutuhan bagi

Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90

setiap bank syariah. Penerapan *GCG* merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional, dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders value*) tanpa mengabaikan kepentingan para pihak lainnya.<sup>5</sup>

Dalam ajaran Islam, sebenarnya Islam telah jauh mendahului penerapan *GCG* yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik. Di dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim, Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip-prinsip: *'adalah* (keadilan); *tawazun* (keseimbangan); *mas'uliyah* (akuntabilitas); *akhlaq* (moral); *shidiq* (kejujuran); *amanah* (pemenuhan kepercayaan); *fathanah* (kecerdasan); *tabligh* (transparansi/keterbukaan); *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab); *hasan* (profesional); *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah); *idarah* (pengelolaan); *khilafah* (kepemimpinan); *ijabiyah* (berpikir positif); *raqabah* (pengawasan);

*qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan). Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis, dan sosial berjalan sesuai dengan aturan main dan *best practice* yang berlaku.<sup>6</sup>

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

Dalam menerapkan usaha perbankan syariah berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di samping mempersiapkan: sumber daya manusia yang siap bekerja setelah melalui seleksi; struktur organisasi pekerjaan; pembagian pekerjaan; dan tugas dan wewenang pekerjaan; bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan, juga pihak perbankan syariah secara terus menerus dan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selalu mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Baik itu masyarakat dalam Instansi Pemerintah, Instansi Penegak Hukum,

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Pendidikan (mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi terutama pendidikan yang berbasis agama Islam), Swasta, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, dan lain sebagainya. Usaha lainnya yaitu perbankan syariah juga sering menjadi pihak yang mensponsori kegiatan-kegiatan keagamaan Islam khususnya, dan kegiatan-kegiatan masyarakat pada umumnya.

Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan suatu keniscayaan dan suatu kebutuhan bagi kegiatan usaha perbankan syariah dan unit usaha syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum positif yang berkaitan dengan dunia perbankan syariah. Apalagi prinsip *GCG* ini telah diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) UUPS Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan tata

kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya”.

## **B. Rekomendasi**

Hendaknya secara teoritis, konsep pengenalan perbankan syariah khususnya kepada ummat Islam dimulai sejak usia dini, supaya sejak anak-anak sudah mempunyai pemahaman dan sudah tertanam di dalam jiwanya tentang pentingnya ikut berpartisipasi aktif dalam membesarkan perbankan syariah. Hal ini artinya literatur-literatur tentang perbankan syariah sudah harus semakin banyak dan semakin beragam. Kemudian dari aspek regulasi, agar disetiap tingkat provinsi di Indonesia mendukung dan memperkuat peraturan-peraturan tentang perbankan syariah dengan cara menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perbankan Syariah.

Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, yang merupakan konsep dari barat seharusnya diganti dengan konsep *GCG* yang terdapat di dalam *Al-Qur'an*, dan *Sunnah*, supaya generasi yang akan datang lebih

Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90

mengenal GCG dari *Al-Qur'an*, dan *Sunnah* daripada konsep GCG barat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Triyanta, Agus. *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam*. Malang: Setara Press, 2016.
- Umam, Khatibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.